



PUTUSAN

Nomor: 2152/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR,SH & REKAN Advokat / Pengacara yang berkantor di Griya Palim Asri 1 Blok E No.5 Pedagangan Dukuwaru Kabupaten Tegal sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

TERGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2152/Pdt.G/20011/PA Slw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 atau bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 143 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 284 / 42 / VII / 2012. tanggal 19 Juli 2012.;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 2 hari ;-
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum bercampur (Qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak. ;-
4. Bahwa awal pernikahan atau pada bulan Juli 2012 kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, antara Penggugat dengan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena setelah 1 hari menikah Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan, namun Penggugat menolaknya karena Penggugat sedang datang bulan, namun Tergugat salah paham dengan jawaban Penggugat tersebut, Tergugat menuduh Penggugat tidak mencintai Tergugat ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, esok harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang miliknya dan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram, Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya yang juga terletak di xxxxx sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang. ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 1/2 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan.;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.;
8. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres R.I. No. 1 Tahun 1991).;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs.SUBANDI WIYONO,SH, Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang isi pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat tanpa adanya bantahan dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil / alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/42/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan telah berhubungan kelamin namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh orang Penggugat padahal anaknya tidak senang sehingga terjadi pisah tempat selama 1 bulan 15 hari ; -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bias rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;



2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan hidup rukun bersama di tempat orang tua Penggugat selama 2 hari dan belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah pernikahannya karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat padahal yang bersangkutan tidak senang sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan 15 hari ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menerimanya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggat dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon segera dijatuhkan putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditujukan hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah adalah akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah masih terikat perkawinan yang sah ;-



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat di tambah dengan keterangan/penjelasan di dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan dalil/alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan masalah nikah karena diijodohkan oleh orang tua Penggugat dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan 15 hari berturut-turut ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat / dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk berdamai dan menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma NO.1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya , oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh fiman Alloh S W T dalam Al Qur"an Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil kitab tersebut diatas ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Duzkaidah 1433 Hijriyah, oleh Drs.H. BAJURI MUSTHOFA,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs.SHODIQIN. sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, H.MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pnggugat dan Tergugat ; -

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs.FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN.

PANITERA PENGGANTI

H. MACHYAT,Sag,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. BAPP- | - Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan terhadap Penggugat & Tergugat | : Rp. 190.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 281.000,-

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

PUTUSAN

Nomor: 486/Pdt.G/2010/PA.Pwt



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru kursus Bahasa Inggris, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas, sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Banyumas, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 486/Pdt.G/2010/PA.Pwt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/06/VI/2004 tanggal 06 Juni 2004 ; -
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, kemudian pindah ke kontrakan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama hingga sekarang ;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sampai bulan Juni 2006, selanjutnya rumah tangga menjadi tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah pekerjaan, dimana Tergugat melarang Penggugat kerja sampai malam, sementara Penggugat masih terikat kontrak yang terkadang mengharuskan Penggugat pulang sampai malam ;
 5. Bahwa disamping itu juga disebabkan masalah keturunan, dimana sudah sekian lama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan, Penggugat menghendaki berobat ke dokter, namun disisi lain Tergugat tidak mau ;
 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Pebruari 2010, dimana selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat walau masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
 7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali ;
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs. AHMAD NASOHAH, Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang isi pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil / alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/06/VI/2004 tanggal 06 Juni 2004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;-



Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ACHMAD HIDAYANTO bin MULYO HARJONO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai pegadaian, tempat kediaman di RT. 02/ RW. 07 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 6 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama selama 2 tahun dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum dikaruniai anak juga watak Tergugat dan sudah 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah ;
2. PRIONO MARDI SAPUTRO bin SANAB SUMARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Era Pratama Sejahtera, tempat kediaman di RT. 02/ RW. 12 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Slawi Timur, Kabupaten Banyumas ;-
 - Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum dikaruniai anak dan Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja sampai malam dan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan bantahannya karena Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir ;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon segera dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditujukan hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah adalah akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah masih terikat perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat di tambah dengan keterangan/penjelasan di dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan dalil/alasan bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak boleh bekerja sampai malam sedangkan Penggugat masih terikat kontrak dan karena belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat / dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil kitab tersebut diatas ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (DENI KURNIAWAN AS'ARI, S.Pd bin T.H. GUNAWAN) kepada Penggugat (IKA JUNIKA WIRANTI, S.Sos binti AHMAD HIDAYANTO) ;-
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1431 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. ZAINAL KHUDORI RAUF. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHYIDIN dan Dra. Hj. SITI SALBIAH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SITI NASRIYATI, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ZAINAL KHUDORI RAUF.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MUHYIDIN

ttd

Dra. Hj. SITI SALBIAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITI NASRIYATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan terhadap Penggugat & Tergugat | : Rp. 150.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
-



Jumlah

: Rp. 191.000,-

Slawi,.....

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA

SLAWI

ANWAR FAOZI, SH.